

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan melakukan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis, seseorang yang melangsungkan perkawinan maka kebutuhan biologisnya akan terpenuhi dengan sendirinya. Seseorang akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu, secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.<sup>1</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai dengan agamanya masing-masing dan perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Suatu akad pernikahan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku dalam hukum Islam ataupun Perundang-undangan, maka dapat dikatakan akad tersebut sah dan memiliki implikasi hukum. Selain itu

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, Dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020. Hal.31-32.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

<sup>3</sup> Munir Fuandy, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, Hlm.10.

dalam pernikahan ada namanya sebuah kesepakatan yang dimana kesepakatan tersebut dapat dikatakan sebagai akad pernikahan. Akad (Kontrak) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan pengertian yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Pernikahan adalah *Marriage in Islam is purely civil contract* (Pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti *Point of Interest* atau urgensi dalam pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.<sup>4</sup>

Rukun dan syarat pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 14 yaitu :

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul.<sup>5</sup>

Zaman semakin berkembang dan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan teknologi yang semakin canggih agar mempermudah segala urusannya. bahkan dalam urusan pernikahan tidak sedikit masyarakat yang menggunakan teknologi sebagai wadah pelaksanaan pernikahan tersebut. Karena zaman semakin maju maka ada yang dinamakan nikah *Online*. Apa itu Nikah *Online*? Nikah *Online* adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab dan kabulnya dilakukan melalui jaringan internet. Jadi, para mempelai, wali dan saksi tidak saling bertemu dan berkumpul pada suatu tempat. Mereka hanya ditampilkan dalam bentuk visualisasi dari kedua belah pihak dengan menggunakan alat bantuan seperti *teleconference*, *webcam* atau alat bantu lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, Hal.47.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

<sup>6</sup> Kenny Wiston dan Laurences Aulina, “Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Pencatatannya”, <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>, 04 November 2022.

Nikah *Online* yang dilakukan sesuai dengan Rukun dan Syarat Nikah dapat dikatakan sah. Namun, apabila melakukan Nikah *Online* melalui jasa nikah *online* apakah dapat dikatakan sah juga? *Wedding Organizer* Nikah *Online* bersama Luvisa (*Luvisa Event Organizer*) membuka jasa layanan nikah *Online* dengan prosedur pernikahan hanya dihadirkan petugas KUA, orang tua pasangan mempelai, saksi dan tim *wedding organizer* tersebut. Para tamu undangan diberikan undangan yang berbentuk link *live streaming* agar tamu undangan dapat menyaksikan rangkaian acara tersebut secara virtual.<sup>7</sup>

Saksi dalam perkawinan termasuk ke dalam rukun pelaksanaan akad nikah, oleh sebab itu setiap melakukan perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (KHI Pasal 24). Dengan demikian kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir saat akad nikah, maka perkawinan tersebut hukumnya tidak sah. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) menyebutkan bahwa :

*”Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri.”*<sup>8</sup>

syarat-syarat yang diatur oleh KHI Pasal 25 yaitu: yang dapat ditunjuk sebagai saksi akad nikah ialah seseorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>9</sup>

Jadi, akad nikah yang dilakukan menggunakan sarana elektronik dapat dianggap sah menurut hukum Islam apabila sudah memenuhi persyaratan, yaitu ada empat syarat. *Pertama*, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. *Kedua*, kesesuaian antara ijab dan kabul, contohnya wali

---

<sup>7</sup> Luvisa Event Organizer, “*Nikah Online jadi solusi pernikahan di Tengah Pandemi*”, <https://www.luvisa.id/id/news/jasa-nikah-online>, 4 November 2022.

<sup>8</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2017, Hal.16

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 25

mengatakan “saya nikahkan anda dengan putri saya ani..”, kemudian calon suami menjawab “saya terima nikahnya buni..”, maka nikahnya tidak sah, karena dalam penyebutan ijab dan kabul yang tidak selaras. *Ketiga*, yang melaksanakan ijab (wali) tidak menarik kembali ijabnya sebelum kabul dari calon suami. *Keempat*, nikah tidak dapat dikaitkan dengan masa yang akan datang. Contohnya seperti “saya nikahkan anda dengan putri saya besok atau lusa” maka ijabnya tidak sah.<sup>10</sup>

Perkawinan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik juga dapat disalah artikan oleh masyarakat misalnya pernikahan yang menggunakan layanan jasa nikah *online* yang menyediakan jasa wali, penghulu dan saksi. Saksi dalam perkawinan harus orang yang kita kenal, apabila bukan dari kalangan seorang yang dikenal seperti dilayanan jasa nikah *online* maka dapat dipertanyakan kembali apakah perkawinan tersebut dianggap sah atau tidak sah.

Pada kota Bojonegoro terdapat layanan jasa nikah *online* yang dimana jasa ini menyediakan tempat dan saksi-saksi nikah dengan tarif yang ditawarkan sebesar Rp.1.400.000 (Satu juta empat ratus) hingga Rp.2.200.000 (Dua juta dua ratus). Harga tersebut sudah termasuk dengan tempat dan saksi nikah. Pihak yang ingin menggunakan jasa tersebut diminta untuk mengisi formulir dengan melampirkan KTP, Nama Ayah, mahar, materai dua lembar, foto mempelai, wali nikah. Mekanisme yang dilakukan yaitu Calon Pengantin, Penghulu (Ustad), Wali Nikah dan saksi berada disatu tempat. Namun, pernikahan yang dilakukan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena saksi yang ada pada penikahan tersebut tidak berasal dari orang yang keluarga (orang yang dikenal) dan sertifikat atau surat keterangan dikeluarkan oleh ustad atau orang yang menikahkan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Anwar Rachman, dkk. “*Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, Hal. 207.

<sup>11</sup> Radarbjn, “*Marak Jasa Nikah Siri di Medsos Klaim Sediakan Wali Saksi dan Ustad*”, <https://pa-bojonegoro.go.id/Marak-Jasa-Nikah-Siri-di-Medsos-Klaim-Sediakan-Wali-Saksi-dan-Ustad>, 4 November 2022.

Dalam hal tersebut memasuki ranah media *online* untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka perlunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang bertujuan untuk melindungi para pihak dalam kejahatan elektronik dan melindungi data-data pribadi yang digunakan dalam persyaratan nikah *online* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian penulis akan mengangkat suatu judul skripsi yaitu, “ANALISIS KEDUDUKAN SAKSI NIKAH *ONLINE* DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang di uraikan pada latar belakang maka identifikasi masalah yang dapat di uraikan adalah :

Bahwa aturan-aturan mengenai perkawinan sangatlah berperan penting karena untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaan dalam perkawinan secara sepotong-potong untuk legitimasi sebuah perkawinan. Undang-Undang juga sebagai salah satu bentuk untuk melindungi wanita dan anak-anak.

## **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Saksi Nikah *Online* Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku ?
2. Bagaimana Akibat Hukum dengan Penggunaan layanan Jasa Saksi Nikah *Online* ?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi nikah *online* berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai akibat hukum penggunaan layanan jasa saksi nikah *online*.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini mencakup dua hal yaitu manfaat teori dan manfaat praktis:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berfikir yang kritis dan kemampuan menciptakan karya tulis ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis, serta menambah literatur kepustakaan hukum perdata khususnya mengenai Perkawinan.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak mengenai agar dapat memperhatikan perkawinan yang terjadi di masyarakat.

#### **1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

##### **1.5.1. Kerangka Teori**

##### **a. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian Hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>12</sup>

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan

---

<sup>12</sup> Asikin Zainal, "Pengantar Tata Hukum Indonesia", Rajawali Press, Jakarta, 2012.

*kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>13</sup>

## **b. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Sajipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Muchsin Perlindungan Hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>15</sup>

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Pada kerangka konseptual ini penulis memberi batasan terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam karya tulis ini yang berhubungan dengan penulisan proposal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>
2. Nikah *Online* adalah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan sarana elektronik di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada *network* dan menggunakan media *online*.

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm.23


<sup>14</sup> Sajipto Rahardjo, "*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*", Kompas, Jakarta, 2006, Hal.121.

<sup>15</sup> Muchsin, Disertasi: "*Perlindungan dan Kepastian Hukum*", Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005, hal.3.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

3. Sebagai alat bantu. Media *online* tersebut berbasis telekomunikasi dan multimedia.<sup>17</sup>
4. Keabsahan Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



<sup>17</sup> Aulia Rahman Safirra, “Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perseptif KHI dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)”(Surabaya:Universitas Bhayangkara, 2020).

<sup>18</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama,2016, hal.38.



## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam setiap penelitian maupun di dalam penelitian ilmiah ini. Penelitian ilmiah yang dibuat merupakan suatu proses kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah.<sup>19</sup>

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>20</sup> Penelitian hukum yuridis Normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum serta pendapat para sarjana.

### **1.6.2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan undang-undang ini digunakan sebagai acuan untuk mengetahui adanya pengaturan hukum mengenai Perkawinan.

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data Sekunder. Data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini ada tiga macam bahan hukum yang digunakan, yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang mengenai Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>19</sup> Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, hlm. 1.

<sup>20</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berasal dari kepustakaan yaitu berupa buku, literatur, makalah dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan kejelasan. Yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

#### **1.6.4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan memperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan apabila atas hasil analisis nantinya akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai ketentuan hukum Kompilasi Hukum Islam.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan Analisis Hukum Kedudukan Saksi Nikah *Online* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

## **BAB III            METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran literatur hukum.

## **BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas penelitian sebagai berikut : Analisis Hukum Kedudukan Saksi Nikah *Online* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

## **BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini akan menyampaikan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada di skripsi ini agar para pembaca dapat memahaminya.